



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 300/UN40/TM.01.03/2026  
TENTANG  
MAHASISWA BARU PINDAHAN  
DARI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
KE UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia khususnya bagi mahasiswa baru pindahan berkemampuan akademik baik, yang diselenggarakan melalui jalur Seleksi Mandiri Mahasiswa Pindahan, berdasarkan hasil verifikasi dokumen, ujian tulis, dan ujian wawancara sesuai dengan bidang studinya telah dilaksanakan, sehingga perlu menetapkan Mahasiswa Baru Pindahan dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor B-716/UN40.F1/TM.01.03/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, dan sehubungan adanya kesalahan penulisan tahun dalam Keputusan Rektor Nomor 279/UN40/TM.01.03/202, perlu mengganti Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Baru Pindahan dari Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA BARU PINDAHAN DARI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA KE UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU** : Menetapkan mahasiswa:  
Nomor Seleksi : 725021100002  
Nama : Aliya Nurhalimah  
Program Studi : Pendidikan Tata Busana  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri  
sebagai Mahasiswa Baru Pindahan dari Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026
- KEDUA** : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur, registrasi administrasi (biaya pendidikan), dan registrasi akademik (pengisian rencana studi) bagi peserta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 279/UN40/TM.01.03/202 tentang Mahasiswa Baru Pindahan dari Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI